

ABSTRAK

MUSTAKIM, *Ciber Crime* dalam Perspektif Kriminologi Kontemporer (dibimbing oleh Hambali Thalib dan Said Sampara).

Penelitian ini bertujuan mengetahui *cyber crime* ditinjau dari perspektif kriminologi kontemporer dan pemberlakuan hukum pidana saat ini terhadap *cyber crime*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*sicio legal*), yaitu mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji proses kerja hukum didalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar (PN Makassar).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *cyber crime* dalam perspektif kriminologi kontemporer mengurai penyebab terjadinya *cyber crime* dalam beberapa faktor di antaranya; faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan intelektual, pemberlakuan hukum pidana saat ini terhadap *cyber crimei* (legalitas penggunaan upaya paksa) yang terbesar di beberapa undang-undang masih kurang optimal dalam penanggulangan *cyber crime*. Beberapa undang-undang itu di antaranya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 (3) (legalitas penuntutan), Pasal 43 (3) (penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus seizing ketua pengadilan), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 103 tentang persyaratan yuridis laporan dan pengaduan.

Kata kunci: *cyber crime*, kriminologi kontemporer, pemberlakuan hukum pidana

ABSTRACT

MUSTAKIM, *Ciber Crime in the Perspective of Contemporary Criminology* (guided by Hambali Thalib and Said Sampara).

This study aims to find out cyber crime in terms of contemporary criminology perspectives and the application of current criminal law to cyber crime.

This research is a type of empirical research (socio legal), which is observing reactions and interactions that occur when the norm system works in society. Empirical research is one type of research that analyzes and examines legal work processes in society. This research was conducted at the Makassar District Court (Makassar District Court).

The results of this study indicate that cyber crime in a contemporary criminology perspective unravels the causes of cyber crime in several factors including; Political, economic, socio-cultural, and intellectual factors, the application of the current criminal law against cyber crimes (the legality of the use of forced efforts) in some of the laws is still not optimal in dealing with cyber crime. Some of these laws include; Law Number 11 Year 2008 Article 27 (3) (legality of prosecution), Article 43 (3) (search or seizure of electronic systems must be agreed to by the head of court), and Law Number 8 Year 1981 article 103 concerning juridical requirements for reports and complaints .

Keywords: cyber crime, contemporary criminology, enforcement of criminal law